

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja sebagai bagian integral dalam implementasi Rencana Strategis tertuang dalam penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan strategis dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana kerja kegiatan tersebut merupakan suatu jabaran program yang memiliki kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah, lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk mencapai, tujuan, sasaran Biro Hukum.

Dokumen Rencana Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan dalam periode Tahun 2024. Renja Biro Hukum tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan selama tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 3 (tiga) bagian di Biro Hukum. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadi perubahan kegiatan atau program karena adanya kebijakan dari pemerintah.

Biro Hukum sebagai salah satu unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, sesuai dengan Perda Nomor 32 Tahun 2016, "*Biro Hukum mempunyai tugas membantu sekretariat daerah dalam rangka penyiapan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang penyusunan*

perundang-undangan dan pembinaan kebijakan daerah, bantuan hukum serta penegakan hak azazi manusia dan dokumentasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dan mempunyai Fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan bantuan hukum dan penegakan hak azazi manusia;
- b. pelaksanaan pelayanan dokumentasi bidang perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, bantuan, serta penegakan hak azazi manusia serta pembinaan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan kegiatan tata usaha biro; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

2. Permenteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2021-2016;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun dimaksudkan memenuhi salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Hukum yang memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka pendek Biro Hukum pada tahun 2023. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum, penegakan hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Tujuan.

Rencana Kerja (RENJA) disusun dengan tujuan memberikan arahan dan pedoman teknis bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Karena itu Renja 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat hasil-hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, kendala dan permasalahan yang dihadapi serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 untuk mencapai indikator-indikator yang ditetapkan seperti yang tercantum di dalam Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026.

2. Sistematika Penulisan.

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Biro Hukum, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi serta review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan menguraikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

BAB V PENUTUP

Menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra Biro Hukum

Rencana Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun terus dilakukan seiring dilakukannya revisi terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan.

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, pada tahun 2022 Biro Hukum melaksanakan 2 Program, 6 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja Biro Hukum telah baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja masing-masing kegiatan cukup baik, rata-rata tingkat capaian masing-masing indikator di atas 90%, capaian kinerja sampai indikator Hasil (Outcomes) dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

Sub Kegiatan: Fasilitasi penyelesaian Masalah Hukum dengan capaian 87,98%

Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM dengan capaian 85,91%

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan

Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dengan capaian 85,17%

Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan dengan capaian 95,71%

Sub Kegiatan: Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya dengan capaian 99,54%

Sub Kegiatan: Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota dengan capaian 96,03%

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian 99,80%

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian 99,19%

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian 99,78%

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian 86,69%

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian 96,04%

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2022 berjalan dengan baik. Seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan pencapaian sasaran kinerja rata-rata di atas 90%. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Biro Hukum pada Tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 1.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis pencapaian Akuntabilitas Kinerja dengan cara pengukuran kinerja dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah Provinsi Jambi yang diarahkan pada indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, dan sasaran kinerja kegiatan. Sebagai gambaran indikator kinerja Biro Hukum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.1
Indikator Kinerja Utama Biro Hukum
Setda Provinsi Jambi

INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal	Target Tahunan						Target Akhir Renstra
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Produk hukum Provinsi yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi	100% (3496 Produk Hukum Provinsi)	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi)	100% (7096 Produk Hukum Provinsi)					
Persentase Produk hukum Kab/kota yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi	100% (520 Produk Hukum Kab/Kota)	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)	100% (600 Produk Hukum Kab/Kota)
Persentase informasi produk hukum yang bisa diakses publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase kasus hukum dan HAM Provinsi Jambi yang difasilitasi	100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Nilai SAKIP yang dicapai	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Biro Hukum tidak terlepas dari adanya tujuan pembangunan di bidang hukum yang ingin dicapai dengan melaksanakan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari Produk Hukum daerah baik Provinsi Jambi maupun kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi dan terciptanya kesesuaian antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tabel 2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 x 100%)
1	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1. Persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100 %
		2. Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100%
		3. Persentase Produk Hukum daerah yang dapat diakses publik	90%	90%	94,44%
		4. Persentase permasalahan hukum yang	100%	100%	100%

		diselesaikan			
		5. Nilai SAKIP	BB	BB	100%

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022, Biro Hukum mendapatkan jumlah dukungan dana sebesar Rp. 2.564.560.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.464.005.776 atau 96,08% sebagaimana tercatat pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) terlampir.

Realisasi program dan kegiatan tersebut di atas dapat terlaksana sesuai sasaran antara lain disebabkan oleh perencanaan program dan kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

Namun masih ada kendala dan permasalahan yang dihadapi sebagai beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sebagai Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan SKPD adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap tugas dan fungsi mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam bidang perancang perundang-undangan.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas baik dari segi keuangan maupun secara fisik, semua program dan kegiatan hampir seluruhnya dapat dilaksanakan dan mencapai target, namun diakui juga di dalam proses pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala/hambatan dan permasalahan.

Sesuai dengan hasil analisa capaian kinerja tahun 2022 maka dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dituangkan berdasarkan program pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum, disertai langkah-langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan review dan telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, sehingga dapat dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja untuk tahun berikutnya, yaitu sebagai berikut :

- 1. Kurangnya pemahaman SKPD pemrakarsa produk hukum daerah terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.*

Setiap SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memprakarsai terciptanya produk hukum daerah. SKPD tersebut selayaknya telah memahami teknis penyusunan produk hukum daerah yang akan diciptakannya. Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum sering menemukan kesalahan yang terjadi berulang-ulang dalam teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh SKPD, Keadaan tersebut menyebabkan Biro Hukum tidak dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan secara efisien.

Biro Hukum dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan selayaknya lebih memfokuskan kepada sinkronisasi dan harmonisasi substansi dari produk hukum daerah yang

diprakarsai oleh SKPD terkait terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bukan kepada teknis penyusunan produk hukum daerah.

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Biro Hukum dalam menangani permasalahan tersebut di atas adalah dengan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan SKPD di Provinsi, Melalui penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut diharapkan Biro Hukum dapat memberikan informasi mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah sehingga SKPD terkait tidak lagi melakukan kesalahan berulang-ulang mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah.

2. *Perlu peningkatan pengetahuan teknis dalam penanganan perkara/permasalahan hukum bagi apatur yang menangani perkara/kuasa hukum.*

Guna meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparatur yang menangani masalah hukum khususnya aparatur pengelola hukum/kuasa hukum perlu terus-menerus diberikan pembekalan teknis guna meningkatkan pengetahuan dalam beracara di pengadilan baik secara teori maupun praktek di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan mengasah keterampilan beracara dihadapan pengadilan, sehingga aparatur yang mendapatkan pengetahuan tersebut dapat langsung mempraktekannya, baik dalam membuat Gugatan, Replik, Duplik serta pendapat hukum yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan keputusan secara adil. Pengetahuan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dalam menghadapi sidang pengadilan, dimana Pemerintah Daerah sering digugat oleh perseorangan atau masyarakat di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. *Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan produk hukum daerah untuk diklarifikasi.*

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pada pasal 242 yang menyatakan bahwa paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Daerah yang telah ditetapkan bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus disampaikan kepada Gubernur untuk diklarifikasi. Namun dalam pelaksanaannya belum semua Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register Perda.

Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman oleh aparat penyusun produk hukum di Kabupaten/Kota terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping adanya keadaan yang mendesak untuk segera memberlakukan produk hukum daerah tersebut di Kabupaten/Kota.

- 4. Masih terdapatnya produk hukum daerah kabupaten/kota yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*

Dalam hal menyusun produk hukum daerah pada dasarnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun dalam pelaksanaannya masih ada produk hukum Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada aparat penyusun produk hukum di Kabupaten/Kota dan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota.

- 5. Masih kurangnya pemahaman SKPD sebagai pemrakarsa produk hukum daerah Kabupaten/Kota terhadap prosedur serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.*

Dalam hal pembentukan produk hukum seharusnya aparat perancang produk hukum memahami teknis penyusunan produk hukum yang akan ditetapkan, namun sering ditemukan

kesalahan yang berulang dalam teknis penulisan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh SKPD. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan arahan kepada Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan masukan kepada SKPD yang akan menyusun produk hukum, karena prosedur penyusunan produk hukum telah ada dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. *Kurangnya Sarana dan Prasarana serta SDM sebagai pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)*

Pengoperasian Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi memiliki beberapa kendala yaitu kurangnya SDM sebagai pengelola dan bertugas mengadministrasi JDIH. Di sisi lain, dalam pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana utama yang sedang dibangun dan dikembangkan pada tahun 2016 dalam pengelolaannya masih terbatas. Untuk itu Biro Hukum mengharapkan tersedianya SDM pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta sarana yang kondusif, guna menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam mengakses produk hukum daerah dan nasional melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

D. Review Terhadap RKP

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi termasuk dalam salah satu pelaksanaan penunjang pembangunan Provinsi Jambi terutama dalam menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah

Provinsi Jambi dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi pada Tahun 2024 yang juga diharapkan dapat berlanjut pada Tahun 2025, maka Biro Hukum telah merencanakan pagu dana indikatif kegiatan yang berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jambi dengan total anggaran yang direncanakan pada prakiraan maju tahun 2023 ini yaitu sebesar **Rp. 2.700.000.000,-** (*dua milyar tujuh ratus juta rupiah*).

Lebih lanjut mengenai gambaran keperluan dana/pagu indikatif, sumber pendanaan pada Renja 2024 dan perkiraan target maju tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel Rencana Program dan Kegiatan Biro Hukum 2024 dan Prakiraan Maju Tahun terlampir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BIRO HUKUM

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional diantaranya :

1. Peningkatan kualitas manajemen ASN
2. Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah.
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi lebih diprioritaskan pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi lebih diarahkan pada difokuskan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan turunan dari kebijakan pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat Provinsi Jambi. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi diprioritaskan pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah. Kemudian, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005 – 2025 juga menjadi rujukan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan keberpihakan kepada daerah tertinggal dan penduduk miskin. Disamping itu, juga dilakukan upaya meningkatkan pelayanan sosial ekonomi dan kesetaraan gender bagi masyarakat. Selain itu, sebagai wujud pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan di Provinsi Jambi,

RPJMD ini juga mengarahkan pada pertumbuhan hijau dimana perekonomian tumbuh namun tidak menimbulkan degradasi lingkungan yang tinggi.

Biro Hukum Setda Provinsi Jambi mempunyai tugas yang cukup penting di dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dimana Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan tugas Biro Hukum adalah:

1. Pembentukan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan masyarakat serta mengakomodir kebutuhan daerah.
2. Memberikan bantuan hukum dan pendampingan serta penyelesaian masalah hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Memantapkan perlindungan dan pemajuan HAM.

B. Tujuan dan Sasaran (spesifik, teratur, dapat dicapai dan waktu) tujuan yang ingin dicapai

1. Tujuan

Bertolak dari Visi dan Misi Gubernur Jambi, maka untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Biro Hukum Setda Provinsi Jambi mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Meletakkan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Provinsi Otonom yang mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri dengan tetap menjalin kesatuan arah dan tujuan Pemerintah Pusat.
- b. Terlaksananya penyelesaian masalah hukum kepada yang berhubungan dengan pelaksanaan roda pemerintahan serta meningkatnya kualitas, profesionalitas aparatur dibagian bantuan hukum dalam pelaksanaan penyelesaian hukum di lingkungan pemerintahan daerah.

- c. Terlaksananya pendokumentasian dan penyebarluasan produk hukum.

2. Sasaran

Untuk mencapai hasil secara nyata oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dalam rumusan yang lebih spesifik dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, maka sasaran-sasaran yang ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah :

- a. Terwujudnya produk hukum provinsi jambi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. terselesaikannya permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah dengan pemberian pendampingan hukum secara terpadu dan terorganisasi dengan kemampuan aparatur yang profesional dan berkualitas.
- c. Terdokumentasinya dan tersebarnya produk hukum secara cepat, akurat dan tepat sasaran melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- d. Terevaluasinya produk hukum Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Strategi (konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif)

Sesuai dengan kondisi internal dan eksternal, untuk pelaksanaan tugas Biro Hukum, maka dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Biro Hukum menerapkan strategi kerjasama. Pola kerjasama yang dilaksanakan mencakup vertikal, horizontal dan bottom up. Kerjasama dimaksud mencakup sumber daya aparatur dan keuangan dengan lembaga terkait dalam bidang Hukum.

Rencana kinerja adalah kumpulan kegiatan yang sistematik dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun Program Rencana Kinerja yang akan ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah Program dan kegiatan yang diprioritaskan.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, telah disusun langkah-langkah kebijakan untuk tahun 2024 antara lain :

1. Meningkatkan Supremasi Hukum, HAM dan pemerintahan yang baik berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai media komunikasi dan Telekomunikasi elektronik yang memuat berbagai peraturan perundang-undangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Menyusun dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengkaji dan mengevaluasi produk hukum Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan kebijakan tahun 2024 pada dasarnya hanya melanjutkan rencana kinerja seperti pada tahun sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan jika di tengah-tengah pelaksanaan anggaran kinerja terdapat inisiatif baru atas dasar kebijakan dari kepala daerah yang harus segera ditindaklanjuti dengan cara menetapkan indikator kinerja baru yang pada akhirnya memberikan nuansa serta upaya bagi pencapaian visi, misi dan sasaran Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Implementasi yang tertuang dalam rencana kerja tahun 2024 mencakup 2 Program, 5 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan. Indikator kinerja, keluaran sasaran dan capaian renstra SKPD program dan kegiatan dalam rencana kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2024 sesuai dengan rencana strategik Biro Hukum Setda Provinsi Jambi 2021 - 2026 serta pertanggungjawaban

terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi beserta bagian-bagian pendukung yang terintegrasi di dalamnya.

1. **Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum**

Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Sub Kegiatan: Fasilitas penyelesaian Masalah Hukum

Sub Kegiatan: Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan

Sub Kegiatan: Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan

Sub Kegiatan: Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan

Sub Kegiatan: Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya

Sub Kegiatan: Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

3. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan: Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2024 dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan, program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategik Sekretariat Daerah Provinsi Jambi 2021-2026 serta pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi beserta bagian-bagian pendukung yang terintegrasi di dalamnya.

Lebih jauh bahwa dinamika hambatan dan kendala yang ada dalam suatu upaya pencapaian kinerja hendaknya dapat dilaksanakan secara arif untuk diselesaikan dan menjadi suatu proses pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan **good governance** dan **clean government** yang lebih baik di masa yang akan datang. Demikian Rencana Kerja Program dan Kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2024 ini kami sampaikan, dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan, program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategik Biro Hukum Setda Provinsi Jambi 2021-2026.

Akhirnya, semoga Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya pada Tahun 2023 ini dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

Jambi Januari 2023

KEPALA BIRO HUKUM

M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Tk I

NIP 196902081993032004